



Bupati Bekasi

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA MEKARSARI
KECAMATAN TAMBUN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, batas Desa hasil penetapan dan penekasan batas Desa di darat berpedoman pada dokumen batas Desa berupa Peta Rupabumi, Topografi, *Minuteplan*, *Staatsblad*, Kesepakatan dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Batas Desa Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14

- Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020

- tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.32-4881 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Bekasi Provinsi Jawa Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penataan, Pembentukan dan Pemekaran Kecamatan di Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2001 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 8).

- Memperhatikan :
1. Surat dari Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial (BIG) Nomor: B-12.21/PBW-BIG/IGD.04.05/3/2021 Tanggal 12 Maret 2021 Perihal Pemberitahuan Kegiatan Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan T.A 2021;
 2. Surat Gubernur Jawa Barat Nomor: 6622/KU.12.01/Pem.Otda tanggal 5 November 2021 tentang Penugasan Wakil Bupati Bekasi selaku Pelaksana Tugas Bupati Bekasi.
 3. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Nomor 146/3664-DPMD/2021 tanggal 31 Desember 2021;
 4. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Nomor 146/3658-DPMD/2021 tanggal 31 Desember 2021;

5. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Nomor 146/3650-DPMD/2021 tanggal 31 Desember 2021;
6. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Nomor 146/3643-DPMD/2021 tanggal 31 Desember 2021;
7. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Nomor 146/3644-DPMD/2021 tanggal 31 Desember 2021;
8. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Nomor 146/3642-DPMD/2021 tanggal 31 Desember 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA MEKARSARI KECAMATAN TAMBUN SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menajdu kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lainnya adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah kepala pemerintahan daerah di bawah bupati yang mengepalai kecamatan.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan

- pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
 9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-Undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 12. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
 13. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas desa.
 14. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
 15. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau

unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

16. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
17. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
18. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
19. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
20. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
21. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
22. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
23. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
24. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang selanjutnya disebut Tim PPB Desa Kabupaten Bekasi adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Bekasi.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan Batas Desa Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

BAB III
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penekasan Garis Batas Desa Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Desa Mangunjaya dan Desa Tridaya Sakti Kecamatan Tambun Selatan;
- Sebelah Selatan : Desa Setiadarma dan Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan;
- Sebelah Timur : Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung;
- Sebelah Barat : Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan.

Pasal 4

(1) Batas Wilayah Desa Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan adalah sebagai berikut :

a. Batas Desa Mekarsari dengan Desa Tridaya Sakti Kecamatan Tambun Selatan :

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Mekarsari, Desa Tridaya Sakti, dan Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan di Jalan Sungai Baru yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.06.2007-06.2008-06.2009-000 dengan koordinat 107° 3' 51,633" BT dan 6° 15' 10,302" LS.
2. Selanjutnya ke arah selatan menyusuri as Jalan Sungai Baru hingga bertemu Jalan Orchid Residence yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.06.2007-06.2008-001 dengan koordinat 107° 3' 52,545" BT dan 6° 15' 15,063" LS.

3. Selanjutnya dilanjut Titik Kartometrik ke arah tenggara menyusuri as Jalan Orchid Residence hingga bertemu Jalan Taman Puri Cendana yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.06.2007-06.2008-002 dengan koordinat $107^{\circ} 4' 4,748''$ BT dan $6^{\circ} 15' 12,994''$ LS.
4. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as Jalan Taman Puri Cendana hingga bertemu Jalan Raya Mekarsari yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.06.2007-06.2008-003 dengan koordinat $107^{\circ} 4' 7,880''$ BT dan $6^{\circ} 15' 12,512''$ LS.
5. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as Jalan Raya Mekarsari hingga bertemu Jalan Taman Kemuning yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.06.2007-06.2008-004 dengan koordinat $107^{\circ} 4' 11,636''$ BT dan $6^{\circ} 15' 13,290''$ LS.
6. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri tepi timur Jalan Taman Kemuning hingga bertemu Jalan Bulak Kendar yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.06.2007-06.2008-005 dengan koordinat $107^{\circ} 4' 14,923''$ BT dan $6^{\circ} 15' 12,361''$ LS.
7. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as Jalan Bulak Kendar hingga bertemu Jalan Taman Puri Cendana-Kober yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.06.2007-06.2008-006 dengan koordinat $107^{\circ} 4' 15,594''$ BT dan $6^{\circ} 15' 12,398''$ LS.
8. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as Jalan Taman Puri Cendana-Kober hingga bertemu Jalan Sasak Tiga yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.06.2007-06.2008-007 dengan koordinat $107^{\circ} 4' 22,640''$ BT dan $6^{\circ} 15' 12,526''$ LS.
9. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as Jalan Sasak Tiga hingga bertemu Jalan Kamboja 4 yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.06.2007-06.2008-008 dengan koordinat $107^{\circ} 4' 23,539''$ BT dan $6^{\circ} 15' 18,842''$ LS.

10. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as Jalan Kamboja 4 hingga bertemu Jalan Jati Kubang yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.06.2007-06.2008-009 dengan koordinat $107^{\circ} 4' 28,595''$ BT dan $6^{\circ} 15' 19,055''$ LS.
11. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as Jalan Jati Kubang hingga bertemu Jalan Raya K.H. Mas-ud yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.06.2007-06.2008-010 dengan koordinat $107^{\circ} 4' 28,702''$ BT dan $6^{\circ} 15' 23,254''$ LS.
12. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri tepi barat Jalan Raya K.H. Mas-ud hingga bertemu Jalan Hebras Bawah yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.06.2007-06.2008-011 dengan koordinat $107^{\circ} 4' 27,753''$ BT dan $6^{\circ} 15' 24,740''$ LS.
13. Selanjutnya dilanjut Titik Kartometrik ke arah tenggara menyusuri as Jalan Hebras Bawah hingga bertemu Jalan Nusa Indah yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.06.2007-06.2008-012 dengan koordinat $107^{\circ} 4' 28,415''$ BT dan $6^{\circ} 15' 26,484''$ LS.
14. Selanjutnya dilanjut Titik Kartometrik ke arah tenggara menyusuri as Jalan Nusa Indah hingga bertemu simpul batas antara Desa Mekarsari, Desa Tridaya Sakti Kecamatan Tambun Selatan, dan Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.06.2007-06.2008-07.1001-000 dengan koordinat $107^{\circ} 4' 34,645''$ BT dan $6^{\circ} 15' 28,157''$ LS.

b. Batas Desa Mekarsari dengan Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan :

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Setiamekar, Desa Mekarsari, dan Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan di Sungai Jambe yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.06.2006-06.2007-06.2009-000 dengan koordinat $107^{\circ} 3' 8,559''$ BT dan $6^{\circ} 15' 4,628''$ LS.

2. Selanjutnya ke arah timur menyusuri as Jalan Bunga Bangsa Raya hingga bertemu Jalan Kampung Siluman yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.06.2007-06.2009-001 dengan koordinat $107^{\circ} 3' 16,506''$ BT dan $6^{\circ} 15' 4,775''$ LS.
3. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as Jalan Kampung Siluman hingga bertemu Jalan Muharam 1 yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.06.2007-06.2009-002 dengan koordinat $107^{\circ} 3' 24,713''$ BT dan $6^{\circ} 15' 11,954''$ LS.
4. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as Jalan Muharam 1 hingga bertemu Jalan Raya Mangunjaya yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.06.2007-06.2009-003 dengan koordinat $107^{\circ} 3' 30,543''$ BT dan $6^{\circ} 15' 13,482''$ LS.
5. Selanjutnya ke arah utara menyusuri as Jalan Raya Mangunjaya hingga bertemu Jalan Kp. Mekarsari/Gang Macan yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.06.2007-06.2009-004 dengan koordinat $107^{\circ} 3' 31,274''$ BT dan $6^{\circ} 15' 9,909''$ LS.
6. Selanjutnya ke arah timur menyusuri as Jalan Kp. Mekarsari/Gang Macan hingga bertemu Jalan K.H. Mochammad yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.06.2007-06.2009-005 dengan koordinat $107^{\circ} 3' 43,928''$ BT dan $6^{\circ} 15' 11,909$ LS.
7. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as Jalan K.H. Mochammad hingga bertemu Jalan Sungai Baru yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.06.2007-06.2009-006 dengan koordinat $107^{\circ} 3' 48,604''$ BT dan $6^{\circ} 15' 7,482''$ LS.
8. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as Jalan Sungai Baru hingga bertemu simpul batas antara Desa Mekarsari, Desa Tridaya Sakti, dan Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan di Jalan Sungai Baru yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.06.2007-06.2008-06.2009-000 dengan koordinat $107^{\circ} 3' 51,633''$ BT dan $6^{\circ} 15' 10,302''$ LS.

c. Batas Desa Mekarsari dengan Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan :

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Tambun, Desa Setiadarma, dan Desa Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan di Sungai Sekunder yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.06.2004-06.2005-06.2007-000 dengan koordinat $107^{\circ} 3' 33,02''$ BT dan $6^{\circ} 15' 41,632''$ LS.
2. Selanjutnya ke arah timur laut menyusuri as Sungai Sekunder hingga bertemu Jalan Poncol yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.06.2004-06.2007-001 dengan koordinat $107^{\circ} 3' 33,864''$ BT dan $6^{\circ} 15' 34,009''$ LS.
3. Selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as Jalan Poncol hingga bertemu simpul batas antara Desa Tambun, Desa Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan, dan Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung di Sungai Srengseng yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.06.2004-06.2007-07.1001-000 dengan koordinat $107^{\circ} 4' 23,638''$ BT dan $6^{\circ} 15' 46,465''$ LS.

d. Batas Desa Mekarsari dengan Desa Setiamekar Kecamatan Tambun Selatan :

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Setiamekar, Desa Mekarsari, dan Desa Mangunjaya Kecamatan Tambun Selatan di Sungai Jambe yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.06.2006-06.2007-06.2009-000 dengan koordinat $107^{\circ} 3' 8,559''$ BT dan $6^{\circ} 15' 4,628''$ LS.
2. Selanjutnya ke arah barat daya menyusuri tepi timur Sungai Jambe hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jatimulya, Desa Setiadarma, Desa Setiamekar, dan Desa Mekarsari di Jalan Sultan Hasanudin yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.06.1001-06.2005-06.2006-06.2007-000 dengan koordinat $107^{\circ} 3' 4,369''$ BT dan $6^{\circ} 15' 32,508''$ LS.

**e. Batas Desa Mekarsari dengan Desa Setiadarma
Kecamatan Tambun Selatan :**

1. Dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jatimulya, Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan, dan Kota Bekasi di Sungai Jambe yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.06.1001-06.2002-32.75-000 dengan koordinat $107^{\circ} 3' 4,369''$ BT dan $6^{\circ} 15' 32,508''$ LS.
2. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri tepi barat Sungai Jambe hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Jatimulya, Desa Lambangsari, dan Desa Setiadarma Kecamatan Tambun Selatan di Sungai Kalimalang yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.06.1001-06.2002-06.2005-000 dengan koordinat $107^{\circ} 3' 33,021''$ BT dan $6^{\circ} 15' 41,632''$ LS.

**f. Batas Desa Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan
dengan Desa Wanasari Kecamatan Cibitung :**

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Tambun, Desa Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan, dan Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung di Sungai Srengseng yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.06.2004-06.2007-07.1001-000 dengan koordinat $107^{\circ} 4' 23,638''$ BT dan $6^{\circ} 15' 46,465''$ LS.
2. Selanjutnya ke arah utara menyusuri as Sungai Srengseng hingga bertemu simpul batas antara Desa Mekarsari, Desa Tridaya Sakti Kecamatan Tambun Selatan, dan Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung yang terletak pada Titik Kartometrik 32.16.06.2007-06.2008-07.1001-000 dengan koordinat $107^{\circ} 4' 34,645''$ BT dan $6^{\circ} 15' 28,157''$ LS.

(2) Peta yang merupakan batas wilayah Desa Mekarsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini ke dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal :

A Pj. BUPATI BEKASI



A DANI RAMDAN



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.15.05.2007
DESA MEKARSARI
 KECAMATAN TAMBUN SELATAN
 KABUPATEN BEKASI
 PROVINSI JAWA BARAT

U
 SKALA 1:4.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid U-Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRM 1913



DI BUAT OLEH :
 BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG)
 Jl. Raya Bogor - Kal. 45 Cikarang 16111, Indonesia
 Email: info@big.go.id, Telp: 021-4762165, 021-4762162 ext.2600/2611/3103
 © Copyright 2011, All Rights Reserved.



DI BASTAK DAN DITERBITKAN OLEH :
 PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
 Jl. Wisma Mulya, Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat
 Bekasi, Jawa Barat 17530
 © Copyright 2011, All Rights Reserved.

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Lektor Fotometrik
- Batas Desa
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan
- Batas Desa/Kelurahan Indikat
- Area Banjir

Daftar Titik Kartometrik

No	Titik	X (m)	Y (m)
1	1	100000	100000
2	2	100000	100000
3	3	100000	100000
4	4	100000	100000
5	5	100000	100000
6	6	100000	100000
7	7	100000	100000
8	8	100000	100000
9	9	100000	100000
10	10	100000	100000
11	11	100000	100000
12	12	100000	100000
13	13	100000	100000
14	14	100000	100000
15	15	100000	100000
16	16	100000	100000
17	17	100000	100000
18	18	100000	100000
19	19	100000	100000
20	20	100000	100000
21	21	100000	100000
22	22	100000	100000
23	23	100000	100000
24	24	100000	100000
25	25	100000	100000
26	26	100000	100000
27	27	100000	100000
28	28	100000	100000
29	29	100000	100000
30	30	100000	100000
31	31	100000	100000
32	32	100000	100000
33	33	100000	100000
34	34	100000	100000
35	35	100000	100000
36	36	100000	100000
37	37	100000	100000
38	38	100000	100000
39	39	100000	100000
40	40	100000	100000
41	41	100000	100000
42	42	100000	100000
43	43	100000	100000
44	44	100000	100000
45	45	100000	100000
46	46	100000	100000
47	47	100000	100000
48	48	100000	100000
49	49	100000	100000
50	50	100000	100000

Ditandatangani di Cikarang
 Tanggal :
PJ. BUPATI BEKASI
[Signature]
DAWI RAMDANI

Sumber Peta : Citra Telega Satelit Resolusi 1 meter tahun 2014-2015
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota hasil pengantar & persetujuan Tahun 2012
 - Data batas wilayah administrasi kabupaten/kota
 - Hasil pelaksanaan batas desa di lingkungan tahun 2012

Cara Pakai Peta : Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan tidak dapat digunakan untuk keperluan teknis tanpa persetujuan dan/atau izin dari Badan Informasi Geospasial dan/atau instansi terkait lainnya yang berwenang.
 - Peta ini dibuat oleh Badan Informasi Geospasial dan tidak dapat digunakan untuk keperluan teknis tanpa persetujuan dan/atau izin dari Badan Informasi Geospasial dan/atau instansi terkait lainnya yang berwenang.